

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T I T I K P R A P T I M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I T H A R A P A N B U N D A
b. Alamat : K E T I T A N G S O R O G A T E N
T U L U N G K L A T E N
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A T E N G A H
f. Kabupaten/Kota : K L A T E N
g. Kecamatan : T U L U N G
h. Kelurahan : S O R O G A T E N
i. Email : h a r a p a n b u n d a t i t a n g
@ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 T K H B I X 2 0 2 0
b. Tanggal : 2 0 0 9 2 0 2 0
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 1 0 2 3 3 5 k 3 1 0 1 2
d. Tanggal : 2 8 0 1 2 0 2 2

Operator Dinas Pendidikan,

Hendy Kristianto



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1/0233/SK/318/12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA
KECAMATAN TULUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **HARAPAN BUNDA** Dukuh Ketitang RT 24 RW 10 Desa Sorogaten Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Nomor 2/TK IT HB/XI/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **HARAPAN BUNDA** Kecamatan Tulung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **HARAPAN BUNDA**
Tahun berdiri : 20 Juli 2010
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Dukuh Ketitang RT 24 RW 10 Desa Sorogaten Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten
Penyelenggara : Yayasan Harapan Bunda Sukarno

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 28 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Drs. YUNANTA, MM

KL Pembina Tingkat I

NIP. 19651001 199303 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tulung;



YAYASAN HARAPAN BUNDA SUKARNO
Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
"HARAPAN BUNDA"

Ketitang, RT 24/10, Sorogaten, Tulung, Klaten 57482



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 01 /TKHB/ IX /2020

TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK IT HARAPAN BUNDA

KETUA PENYELENGGARA TK IT HARAPAN BUNDA SOROGATEN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan dan ketertibansertaproses belajar mengajar dipandang perlu untuk penetapan kelembagaan penyelenggaraan TK IT Harapan Bunda
2. Bahwa berdasarkan penelitian dari seluruh dokumen tentang penyelenggaraan TK IT Harapan Bunda, Sorogaten, Tulung ,Klaten
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : TK IT HARAPAN BUNDA, Ketitang, Sorogaten, Tulung Klaten adalah merupakan usaha yang bergerak dalam pendidikan anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara TK IT Harapan Bunda dibawah pembinaan dari KORWIL Pendidikan Kecamatan Tulung.
- KEDUA** : Akibat yang timbul dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Penyelenggara TK IT yang bersangkutan
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Sorogaten

Tanggal 20 September 2020

Ketua Penyelenggara TK IT HARAPAN BUNDA



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten ;
2. Kepala Korwil Pendidikan Kec. Tulung ;
3. Peninggal.



YAYASAN HARAPAN BUNDA SUKARNO
Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
"HARAPAN BUNDA"



Ketintang, RT 24/10, Sorogaten, Tulung, Klaten 57482

SURAT KETERANGAN LUAS LAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Guruh Adi Whinanto SIP
TTL : Klaten, 16 Februari 1988
Alamat : Ketintang, RT 24/10, Sorogaten, Tulung, Klaten
Jabatan : Ketua Yayasan Harapan Bunda Sukarno

Menerangkan bahwa TK IT Harapan Bunda dibawah naungan Yayasan Harapan Bunda Sukarno benar benar terletak di Ketintang, RT 24/10, Sorogaten, Tulung, Klaten dan menempati luas lahan 400 M2.

Demikian surat keterangan luas lahan ini kami buat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya

Sorogaten, 20 Maret 2022

Yang Menyatakan

